



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ngatijo alias Tejo bin Tarmidi;**
2. Tempat lahir : Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat Rt. 02 Kelurahan Tanah Periuk
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ngatijo alias Tejo bin Tarmidi melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ngatijo alias Tejo bin Tarmidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Karisma No.Pol: BD 6975 KN;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Karisma No.Pol: BD 6975 KN;Dikembalikan kepada Saksi Zulkarnain bin Mulyanto;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ngatijo als Tejo bin Tarmidi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat atau pada Suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Depati Said Rt.05 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang mengadili Dengan sengaja dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda karisma dengan nomor Polisi BD-6957 -HN yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi zulkarnain bin molyanto tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi Zulkarnain berada di kantornya yaitu CV Kerta Wijaya yang berada di jalan Depati Said No,38 Kel,Sidorejo Kec.Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau maka datangnya terdakwa menemui saksi Zulkarnain dengan tujuan mau bekerja di CV milik saksi Zulkarnain tersebut,karena saksi Zulkarnain sedang ada pekerjaan membuat jalan di kel,Binjai Kec,lubuklinggau Selatan I Maka terdakwa diterima oleh saksi Zulkarnain untuk bekerja di Proyek pembuatan jalan milik saksi Zulkarnain sebagai buruh tukang kemudian setelah terdakwa diterima bekerja di CV milik saksi Zulkarnain tersebut maka terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma dengan nopol: BD-6957 –HN untuk kendaraan untuk alat transportasi kelokasi pembangunan jalan tersebut,dan setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Zulkarnain tersebut tidak mendapat kabar lagi dari terdakwa lalu saksi zulkarnain mengecek kelokasi pekerjaan pembangunan jalan yang berada di kel,Binjai kec,Lubuklinggau Selatan I tersebut ternyata terdakwa dan sepeda motor milik saksi Zulkarnain tidak ada di lokasi proyek tersebut lalu saksi Zulkarnain menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi lalu saksi Melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Lubuklinggau Barat untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi Oon Junaidi,IpdA Fahrudin,dan Aipda Agung Setyawan yang merupakan anggota Polsek Lubuklinggau Barat maka terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik saksi Zulkarnain tersebut telah terdakwa gadai dengan sdr Har (dpo) Warga Desa Air Satan Kec.Muara Beliti Kab.Musi Rawas sebesar RP.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uangnya sudah habis oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ngatijo als Tejo bin Tarmidi maka saksi Zulkarnain bin Mulyanto mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp.5. 000.000,-(lima juta rupiah).atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misbah bin Saminan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Saksi di penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib di kantor CV.Kerta Wijaya Jalan Depati Said No.38 Rt.06 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pelakunya bernama Ngatijo Alias Tejo;
- Bahwa korbannya Zulkarnain;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna silver No.pol BD 6957 HN milik CV.Kerta Wijaya;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang di CV.Kerta Wijaya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam motor milik korban dengan alasan mau kerja namun sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban yang melihatnya adalah Saksi dan Tri Haryanto;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada saat kami (korban, Saksi dan Tirharyanto) sedang berkumpul di kantor CV. Kerta Wijaya beberapa saat kemudian datang Terdakwa Ngatijo menemui korban Zulkarnain dengan keperluan meminjam motor dengan alasan untuk operasional bekerja namun setelah motor tersebut diserahkan oleh Zulkarnain kepada Terdakwa Ngatijo sampai saat ini tidak dikembalikannya dan Terdakwa Ngatijo sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, yang Saksi lakukan berusaha membantu mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya ternyata tidak ada dan sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal karena bekerja bersama-sama dengan Saksi selaku tukang dan sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi 5 (lima) bulan kemudian;
- Bahwa sepeda motor sudah kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Tri Haryanto Susilo bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Saksi di penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib dikantor CV.Kerta Wijaya Jalan depati Said No.38 Rt.06 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklingga Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pelakunya bernama Ngatijo Alias Tejo;
- Bahwa korbannya Zulkarnain;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna silver No.pol BD 6957 HN milik CV.Kerta Wijaya;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang di CV.Kerta Wijaya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam motor milik korban dengan alasan mau kerja namun sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban yang melihatnya adalah Saksi dan Misbah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada saat kami (korban, Saksi dan Misbah) sedang berkumpul di kantor CV. Kerta Wijaya beberapa saat kemudian datang Terdakwa Ngatijo menemui korban Zulkarnain dengan keperluan meminjam motor dengan alasan untuk operasional bekerja namun setelah motor tersebut diserahkan oleh Zulkarnain kepada Terdakwa Ngatijo sampai saat ini tidak dikembalikanya dan Terdakwa Ngatijo sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, yang Saksi lakukan berusaha membantu mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya ternyata tidak ada dan sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi kenal karena bekerja bersama-sama dengan Saksi selaku tukang dan sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi 5 (lima) bulan kemudian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti hubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib dikantor CV.Kerta Wijaya Jalan depati Said No.38 Rt.06 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna silver No.pol BD 6957 HN;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam motor milik korban selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban adalah Tri Haryanto dan Misbah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Zulkarnain;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada saat Terdakwa datang ke kantor CV. Kerta Wijaya yang berada di Jalan Depati Said No.38 Rt.06 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat I dengan keperluan hendak bekerja dengan korban selaku buruh tukang sekaligus mandor tukang dalam kegiatan pembangunan jalan yang berada didaerah kelurahan Binjai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan ketika itu Terdakwa diterima untuk bekerja sama dengan korban namun dikarenakan Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kendaraan untuk alat transportasi menuju kelokasi pembangunan jalan tersebut selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban setelah diberikan oleh korban sepeda motor tersebut Terdakwa bawa serta Terdakwa penggunaan untuk sarana menuju ke lokasi tempat kerja namun setelah pengerjaan pembangunan tersebut berjalan Terdakwa kehabisan uang untuk biaya operasional sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Har di Kelurahan Satan, Kecamatan Muara Beliti selanjutnya uang tersebut Terdakwa pakai untuk biaya operasional sampai habis;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada surat STNK dan BPKB;
- Bahwa sudah Terdakwa tebus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas BPKB motor Honda Karisma Nomor Polisi: BD 6957 KN dengan Nomor Mesin: MH1JB22175K348142, Nomor Rangka: JB22E1347372 atas nama Hj. Laili Harwarni Bsc;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Karisma Nomor Polisi: BD 6957 KN dengan Nomor Mesin: MH1JB22175K348142, Nomor Rangka: JB22E1347372 atas nama Hj. Laili Harwarni Bsc;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib dikantor CV.Kerta Wijaya Jalan Depati Said No.38 Rt.06 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Terdakwa yang merupakan tukang di CV.Kerta Wijaya telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Nomor Polisi: BD 6957 KN dengan Nomor Mesin: MH1JB22175K348142, Nomor Rangka: JB22E1347372 atas nama Hj. Laili Harwarni Bsc milik CV.Kerta Wijaya kepada Saksi Korban Zulkarnain namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam motor milik korban dengan alasan mau kerja namun sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban yang melihatnya adalah Saksi Misbah dan Saksi Tri Haryanto;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada saat kami (korban, Saksi dan Tirharyanto) sedang berkumpul di kantor CV. Kerta Wijaya beberapa saat kemudian datang Terdakwa Ngatijo menemui korban Zulkarnain dengan keperluan meminjam motor dengan alasan untuk operasional bekerja namun setelah motor tersebut diserahkan oleh Zulkarnain kepada Terdakwa Nagtijo sampai saat ini tidak dikembalikannya dan Terdakwa Ngatijo sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada saat Terdakwa datang ke kantor CV. Kerta Wijaya yang berada di Jalan Depati Said No.38 Rt.06 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat I dengan keperluan hendak bekerja dengan korban selaku buruh tukang sekaligus mandor tukang dalam kegiatan pembangunan jalan yang berada di daerah kelurahan Binjai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan ketika itu Terdakwa diterima untuk bekerja sama dengan korban namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk alat transportasi menuju lokasi pembangunan jalan tersebut selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban setelah diberikan oleh korban sepeda motor tersebut Terdakwa bawa serta Terdakwa pergunakan untuk sarana menuju ke lokasi tempat kerja namun setelah pengerjaan pembangunan tersebut berjalan Terdakwa kehabisan uang untuk biaya operasional sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Har di Kelurahan Satan, Kecamatan Muara Beliti selanjutnya uang tersebut Terdakwa pakai untuk biaya operasional sampai habis;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada surat STNK dan BPKB namun sudah Terdakwa tebus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, yang Saksi Misbah lakukan berusaha membantu mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya ternyata tidak ada dan sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Misbah kenal dengan Terdakwa karena bekerja bersama-sama dengan Saksi Misbah selaku tukang dan sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Misbah membuat laporan polisi 5 (lima) bulan kemudian setelah kejadian tersebut lalu sepeda motor sudah kembali namun sampai saat ini belum ada perdamaian antara pihak Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Ngatijo alias Tejo bin Tarmidi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya sedangkan “dengan melawan hukum” berarti pelaku yang melakukan perbuatan memiliki barang itu tanpa hak atau kekuasaan, karena bukan yang punya atau bukan pemilik. pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya. Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu. Jadi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib dikantor CV.Kerta Wijaya Jalan Depati Said No.38 Rt.06 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Terdakwa yang merupakan tukang di CV.Kerta Wijaya telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Nomor Polisi: BD 6957 KN dengan Nomor Mesin: MH1JB22175K348142, Nomor Rangka: JB22E1347372 atas nama Hj. Laili Harwarni Bsc milik CV.Kerta Wijaya kepada Saksi Korban Zulkarnain namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam motor milik korban dengan alasan mau kerja namun sampai sekarang tidak kembali;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban yang melihatnya adalah Saksi Misbah dan Saksi Tri Haryanto;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada saat kami (korban, Saksi dan Tirharyanto) sedang berkumpul di kantor CV. Kerta Wijaya beberapa saat kemudian datang Terdakwa Ngatijo menemui korban Zulkarnain dengan keperluan meminjam motor dengan alasan untuk operasional bekerja namun setelah motor tersebut diserahkan oleh Zulkarnain kepada Terdakwa Ngatijo sampai saat ini tidak dikembalikannya dan Terdakwa Ngatijo sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam hal ini adalah barang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku bukan karena perbuatan atau tindakan yang jahat /tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari dan tanggal kejadian, pada saat Terdakwa datang ke kantor CV. Kerta Wijaya yang berada di Jalan Depati Said No.38 Rt.06 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat I dengan keperluan hendak bekerja dengan korban selaku buruh tukang sekaligus mandor tukang dalam kegiatan pembangunan jalan yang berada didaerah kelurahan Binjai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan ketika itu Terdakwa diterima untuk bekerja sama dengan korban namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk alat transportasi menuju lokasi pembangunan jalan tersebut selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban setelah diberikan oleh korban sepeda motor tersebut Terdakwa bawa serta Terdakwa pergunakan untuk sarana menuju ke lokasi tempat kerja namun setelah pengerjaan pembangunan tersebut berjalan Terdakwa kehabisan uang untuk biaya operasional sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Har di Kelurahan Satan, Kecamatan Muara Beliti selanjutnya uang tersebut Terdakwa pakai untuk biaya operasional sampai habis;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada surat STNK dan BPKB namun sudah Terdakwa tebus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, yang Saksi Misbah lakukan berusaha membantu mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya ternyata tidak ada dan sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Saksi Misbah kenal dengan Terdakwa karena bekerja bersama-sama dengan Saksi Misbah selaku tukang dan sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor tersebut;

Bahwa Saksi Misbah membuat laporan polisi 5 (lima) bulan kemudian setelah kejadian tersebut lalu sepeda motor sudah kembali namun sampai saat ini belum ada perdamaian antara pihak Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas BPKB motor Honda Karisma Nomor Polisi: BD 6957 KN dengan Nomor Mesin: MH1JB22175K348142, Nomor Rangka: JB22E1347372 atas nama Hj. Laili Harwarni Bsc, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Karisma Nomor Polisi: BD 6957 KN dengan Nomor Mesin: MH1JB22175K348142, Nomor Rangka: JB22E1347372 atas nama Hj. Laili Harwarni Bsc, yang telah disita dan merupakan barang milik korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Zulkarnain bin Mulyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngatijo alias Tejo bin Tarmidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas BPKB motor Honda Karisma Nomor Polisi: BD 6957 KN dengan Nomor Mesin: MH1JB22175K348142, Nomor Rangka: JB22E1347372 atas nama Hj. Laili Harwarni Bsc;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Karisma Nomor Polisi: BD 6957 KN dengan Nomor Mesin: MH1JB22175K348142, Nomor Rangka: JB22E1347372 atas nama Hj. Laili Harwarni Bsc;

Dikembalikan kepada Saksi Zulkarnain bin Mulyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Llg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)